

**Article History:**

Received : 10 Januari 20223  
Reviewed : 18 Januari 2023  
Accepted : 11 Februari 2023  
Published : 13 Februari 2023  
DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.23357

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG  
PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU UTARA**

**Basto Daeng Robo**

Fakultas Hukum Universitas Khairun  
basto@unkhair.ac.id

**Tri Syafari**

Fakultas Hukum Universitas Khairun  
trisyafari@unkhair.ac.id

**Abstract**

*Corruption crimes occurred in North Maluku Province with various types of cases in various fields. The field of education is one area that is used by corruptors to enrich themselves. The most dominant form of corruption occurs, such as illegal levies to students and misuse of school operational assistance funds. The perpetrator's modus operandi is that it is very easy to commit corruption due to a lack of oversight from the Regional Government and the tendency of law enforcers to be reluctant to handle corruption cases in the education sector despite being aware of the practice of illegal levies being carried out by schools on their students. Of the various forms of corruption in the field of education, an analysis is carried out using the GONE theory of Jack Bologne to describe the characteristics of corruption in the field of education. It is important to provide an understanding of the forms and characteristics of the crime in order to determine the appropriate countermeasures. forms of criminal acts of corruption in the education sector in North Maluku Province.*

**Keywords:** Characteristics; Corruption; Education.

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan berbagai jenis kasus pada berbagai bidang. Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang dimanfaatkan oleh para koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Bentuk tindak pidana korupsi yang pali dominan terjadi seperti pungutan tidak sah kepada siswa dan penyalahgunaan dana bantuan operasinal sekolah. Modus operandi pelaku yakni dengan sangat mudah melakukan korupsi karena kurangnya pengawasan dari Pihak Pemerintah Daerah serta adanya kecenderungan penegak hukum yang enggan dalam menangani kasus korupsi bidang pendidikan meskipun mengetahui adanya praktik pungutan tidak sah yang dilakukan oleh sekolah kepada siswanya. Dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi dibidang pendidikan tersebut maka dilakukan

analisis menggunakan teori GONE dari Jack Bologne untuk mendeskripsikan karakteristik tindak pidana korupsi dibidang pendidikan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik dari tindak pidana tersebut guna menentukan upaya penanggulangannya dengan baik. bentuk tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara.

**Kata Kunci:** Karakteristik; Korupsi; Pendidikan.

### A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk aspek pendidikan. Berbagai pelaporan mengungkap hal tersebut, diantaranya *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mengungkap adanya 240 kasus dibidang pendidikan dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 1,6 triliun sejak awal tahun 2016 hingga tahun 2021.<sup>1</sup> Terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena tidak selesai maupun tidak lengkap. Potensi korupsi terjadi dengan beragam modus. Mulai dari disalurkan pada lembaga penerima yang tak memenuhi persyaratan, penerima fiktif, hingga Bantuan Operasional Sekolah digunakan tidak sesuai peruntukan. Korupsi di Dinas Pendidikan umumnya berupa *mark up* anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan liar (pungli) atau pemerasan (12,6%). Sedangkan korupsi di sekolah kerap terjadi berkaitan dengan

penggunaan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (49% atau 37 dari 75 kasus).<sup>2</sup>

Kasus korupsi di sekolah terbanyak kedua merupakan pungli. Mulai dari pungli penerimaan siswa baru, dana Ujian Nasional, operasional Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sertifikasi guru, penebusan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), hingga keperluan kelas. Tampaknya kasus korupsi sektor pendidikan patut dilihat sebagai persoalan yang mengkhawatirkan. Perilaku koruptif dan pemborosan anggaran diyakini jauh lebih masif dibanding jumlah kasus yang telah ditindak. Semakin banyak kasus, semakin besar kerugian negara, dan semakin suram pula layanan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.<sup>3</sup>

Aparatur pemerintah di Lembaga pendidikan sering bermain terhadap anggaran pendidikan yang sudah di rencanakan tersebut masuk ke kantong kantong aparatur pemerintah yang khusus

<sup>1</sup> Artikel detiknews, "ICW Ungkap Negara Rugi Rp 1,6 T Gara-gara Korupsi Sektor Pendidikan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5821581/icw-ungkap-negara-rugi-rp-16-t-garagara-korupsi->

sektor-pendidikan Dikutip 10 Maret 2022, pukul 20.00. WIT

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

mengurus anggaran pendidikan tersebut.<sup>4</sup> Senyatanya, kerugian negara diyakini jauh lebih besar sebab terdapat banyak kasus yang belum diketahui besarnya. Hal ini dalam kriminologi lebih dikenal sebagai *dark number*. Patut disayangkan bahwa meski pemberantasan korupsi sangat diintensifkan tetapi seringkali terkendala pada bermacam faktor, hal ini fakta menunjukkan tindak pidana korupsi ini terus terjadi. Provinsi Maluku Utara pun tak luput dari dampak tindak pidana tersebut. Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu antara 2016-2021 telah terjadi tipikor dibidang tersebut sebanyak 8 kasus.<sup>5</sup> Ini adalah kasus tipikor di Maluku Utara yang sampai ke pengadilan. Belum termasuk yang ditampilkan melalui penelitian di skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya.

Sejumlah kasus akan ditelaah lebih jauh guna memberikan gambaran tersendiri. Karakteristik merupakan fitur pembeda dari sesuatu hal dibanding lainnya. Lebih bermakna kualitas, ciri, sifat dari sesuatu. Boeree menilai bahwa karakteristik atau gambaran yang khas dari suatu hal seringkali dimaknai secara berbeda oleh masing-masing pemerhatinya.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud dengan karakteristik adalah sesuatu yang terkait dengan karakter dan ciri serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku dapat lebih konsisten dan mudah untuk diperhatikan. Adapun karakteristik yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah bahwa karakteristik adalah berhubungan dengan sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan tampilan tertentu. Tampaknya, tipikor dibidang pendidikan di Maluku Utara memiliki sifat khas, sesuai dengan keberadaan kasusnya. Untuk itulah maka penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian empiris dengan metode kepustakaan ini mencoba untuk mengungkapkan hal tersebut,<sup>7</sup> khususnya karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Maluku Utara.

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berorientasi dengan uang dan kekuasaan, dimana pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik politik, ekonomi, birokrasi, hukum

---

<sup>4</sup>Dasrizal, Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm. 64

<sup>5</sup> Wawancara penyidik TIPIKOR Polda Maluku Utara, 14 Maret 2022

<sup>6</sup><http://webspaceship.edu/cgboer/personpercept.html>. Dikutip 16 Maret 2022, pukul 13.00 WIT

<sup>7</sup> 4 Soedjono Dirdjosisworo, 1983: Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi, cet. ke-2; Sinar Baru, Bandung

maupun kekuasaan yang lain. Di sisi lain, apapun jenis tindak pidana korupsinya, entah karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi berupa perbuatan melawan hukum, korupsi penyuaipan baik pemberi maupun penerima, maka ujung-ujungnya akan berakhir pada persoalan uang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru dari fenomena-fenomena tertentu. Peneliti berusaha mencari hubungan gejala-gejala yang hendak diteliti dan mencoba mengetahui bentuk dari hubungan tersebut.<sup>8</sup> Jenis dan sumber data yang dipergunakan oleh peneliti adalah data primer yang diperoleh atau bersumber melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode Kepustakaan (*Library Methode*) dan Metode Lapangan (*Field Methode*). Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini, maka semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **C. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang Pendidikan di Provinsi Maluku Utara.**

Pada hakikatnya korupsi merupakan sebuah persoalan tentang moralitas, bagi seseorang yang memiliki tingkat moralitas yang baik tidak akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi).<sup>9</sup> Namun hal tersebut berbanding terbaik, dimana seharusnya moralitas itu diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan namun sebaliknya perilaku tidak terpuji dalam bentuk perbuatan korupsi malah dipertontonkan oleh mereka yang bergelut di dunia pendidikan yang sudah sepantasnya memberikan contoh dan tauladan akan moralitas tersebut. Fenomena korupsi di sektor pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas dan efisiensi layanan pendidikan.<sup>10</sup> Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain anggaran pendidikan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana, kualitas

---

<sup>8</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012, *Metode Penelitian*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.17.

<sup>9</sup>Ridwan, *Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*,

*Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 552.

<sup>10</sup>Titik Handayani, *Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume IV Nomor 2, 2009, hlm.21

kurikulum hingga pemerataan Pendidikan.<sup>11</sup>

Ada tiga data kasus yang akan dibahas dari keseluruhan kasus-kasus korupsi yang terjadi, yang mewakili gambaran umum karakteristik berbagai kasus korupsi yang terjadi di provinsi Maluku Utara. Pada kasus pertama, terjadinya pungutan liar yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Tingkat SMA, yang berasal dari dana Komite Sekolah berupa:

Bentuk pungutan liar tersebut terbagi dua yakni melalui Komite Sekolah dan Insentif penguatan KBM SMA

- a. Insentif kepek, wakasek, staf, ketua pjp, wakil, bendahara, dan koordinator
- b. Insentif wali kelas
- c. Insentif koordinator dan anggota ekstrakurikuler
- d. Insentif piket harian
- e. Insentif tata usaha/ tendik
- f. Honor tenaga khusus
- g. Operasional wakil kepala sekolah
- h. Kebutuhan sarana sekolah dan lingkungan sekolah
- i. Uang komite kegiatan untuk guru dan siswa
- j. Pengeluaran kubutuhan sekolah

2. Tingkat SMA, yang berasal pungutan langsung kepada orang tua siswa dengan dasar kepentingan berupa:

- a. Uang pendaftaran masuk
- b. Uang SPP/Komite
- c. Uang OSIS
- d. Uang Ekstrakurikuler

- e. Uang Les
- f. Uang Buku Ajar
- g. Uang fotocopy
- h. Uang perpustakaan
- i. Uang LKS dan buku paket
- j. Uang foto
- k. Uang biaya perpisahan
- l. Uang cinderamata
- m. Uang try out
- n. Uang pramuka
- o. Uang kalender
- p. Uang dana kelas
- q. Uang Menulis Ijazah
- r. Uang Formulir
- s. Uang STTB/legalisir
- t. Uang Kartu Pelajar
- u. Uang Tes Kesehatan
- v. Uang MOS

3. Tingkat SMP, yang berasal pungutan langsung kepada orang tua siswa

- a. Uang Pendaftaran Masuk
- b. Uang SPP/Komite
- c. Uang Ekstrakurikuler
- d. Uang fotocopy
- e. Uang LKS dan buku paket
- f. Uang Foto
- g. Uang seragam
- h. Uang Bimbingan Belajar
- i. Uang kalender
- j. Uang dana kelas
- k. Uang Menulis Ijazah
- l. Uang Materai
- m. Uang Kurban
- n. Uang Galon
- o. Uang Dukacita
- p. Uang Berenang

4. Tingkat SD, yang berasal pungutan langsung kepada orang tua siswa

- a. Uang pendaftaran masuk
- b. Uang SPP/Komite
- c. Uang Les
- d. Uang Buku Ajar
- e. Uang Wisuda
- f. Uang Kue/syukuran

<sup>11</sup>Hidayatussalam dan Basto Daeng Robo, Kebijakan Hukum Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kota Ternate, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, hlm.333

<sup>12</sup> Tri Syafari dan Ridjal Junaidi Kotta, 2018, Identifikasi Berbagai Bentuk Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kota Ternate Antara Tahun 2015 – 2018. Laporan Hasil Penelitian Pascasarjana Unkhair 2018.

- g. Uang Infak
- h. Uang perpustakaan
- i. Uang LKS
- j. Uang foto
- k. Uang kalender
- l. Uang bimbingan belajar
- m. Uang menulis ijazah
- n. Uang Galon
- o. Uang Sabun
- p. Uang Dukacita

Berdasar pada data di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 44 jenis pungutan. Pungutan secara langsung sejumlah 33 jenis, dan pungutan melalui Komite Sekolah sebanyak 11 jenis.

Berbagai pungutan tersebut di atas terjadi karena berbagai alasan antara lain kurangnya anggaran untuk operasional kegiatan siswa, di sisi lain para orang tua/wali siswa tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan pungutan tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan.<sup>13</sup> Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah.<sup>14</sup>

Adapun karakteristik dari berbagai pungutan tersebut adalah :

- a. Dianggap bernilai nominal kecil sehingga tidak memberatkan.

- b. Memiliki alasan yang jelas sebagai dasar pungutan.
- c. Bukanlah sesuatu yang melanggar karena disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengacu pada pendapat Jack Bologne, yakni akar penyebab korupsi ada empat, lebih dikenal sebagai teori GONE. Istilah GONE berasal dari singkata kata G = Greedy, O = Opportunity, N = Needs, E = Expose. maka yang paling sesuai dengan kasus tersebut adalah tipe: Corruption by Need, motif ini akibat sikap mental yang tdk pernah merasa cukup, sangat konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.<sup>15</sup> Korupsi yang dilakukan karena terdesak dalam pemenuhan kebutuhan hidup dasar, misalnya korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang gajinya sangat rendah, jauh dibawah upah minimum, dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.<sup>16</sup> Karena tampak bahwa pola pikir para pelaku selalu diawali pada mengarahkan solusi atas kekurangan dana hanyalah dengan meminta kepada siswa.

Tentunya hal ini berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai. Kebutuhan

<sup>13</sup> Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Adiyaryani, Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia, Kertha Wicara: Journal ilmu hukum, Volume 8 Nomor 10, 2019, hlm.3

<sup>14</sup> Vita Nurul Fathya, 2018, Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur

Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS, Vol. 4, No. 1, April, 2018, hlm. 39

<sup>15</sup> Jack Bologne sebagaimana dikutip oleh Mas Marwan.2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

<sup>16</sup>*Ibid*

akan sarana pendukung selalu dinilai kurang sehingga untuk kebutuhan siswa itu sendiri maka sepatasnyalah para siswa tersebut yang memenuhi kebutuhan dana yang ada. Sementara itu, saat permintaan iuran dilakukan, seringkali pula dibarengi dengan mengikot sertakan pembiayaan atas kebutuhan pihak sekolah sendiri.

Kasus kedua berawal dari adanya Laporan Penggunaan Uang Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate periode bulan Juli 2017 - Maret 2018, dimana terungkappungutan liar yang terjadi dengan modus yang diawali adanya usulan Rancangan Kegiatan untuk periode tersebut di atas.<sup>17</sup>

Selanjutnya diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah. Pada rapat itu dikemukakanlah permintaan pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan dari orang tua siswa melalui pihak Komite Sekolah untuk diterapkannya sumbangan sebesar Rp. 120.000,- per siswa setiap bulan. Pada pertemuan itu disepakati jumlah sumbangan sebesar Rp 120.000 per siswa, dengan pengecualian pada siswa dengan status yatim piatu atau memiliki saudara lain pada sekolah tersebut hanya di terapkan untuk satu siswa saja. Hasil dari pungutan tersebut ternyata bernilai total sebesar Rp. 1.380.960.000,- (satu milyar

tigaratus delapanpuluh juta, sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).<sup>18</sup>

Adapun penggunaannya ternyata hampir keseluruhannya digunakan untuk insentif para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka berpenghasilan ganda karena juga mendapatkan gaji tetap. Adapun dana yang ditarik dari para siswa yang keberadaannya diwajibkan ini tentunya sudah merupakan pelanggaran hukum. Tampak jelas peran sekolah dalam pengusulan anggaran yang ditujukan kepada pemberian insentif dan honorarium kepada kepala sekolah dan guru telah menyalahi aturan. Karena hal tersebut terkait langsung dengan tindak pidana korupsi. Namun, kasus ini meski telah dilidiki akan tetapi tidak dilanjutkan keproses peradilan karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikanpenyelidikannya.

penyelidikan atas kasus tersebut Kasus tersebut untuk sementara dihentikan, setelah beberapa pihak pimpinan dari Pemerintahan Kota Ternate datang menghadap kepada pimpinan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Jadi, tidak seperti kasus yang pertama, kasus kedua ini telah memasuki proses hukum namun tidak selesai.

Adapun karakteristik dari kasus ketiga ini adalah bahwa :

---

<sup>17</sup> La Tita, Tri Syafari, Nam Rumkel, *The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies*

*in High School 2 of Ternate*, Khairun Law Journal, Vol. 3 Issue 1, September 2019, hlm. 15

<sup>18</sup>*Ibid*

- a. Terdapat kepentingan berbagai pihak yang menghendaki kasus dengan tipe seperti ini tidak diteruskan ke sidang peradilan.
- b. Inisiatif awal diadakannya penarikan iuran adalah berasal dari pihak sekolah.
- c. Pihak penegak hukum cenderung bersikap pasif dalam memproses kasus seperti ini karena adanya pernyataan tidak keberatan dari pihak yang dikenai iuran mengenai uang yang mereka berikan. Hal ini tentu berimbas pada sulitnya menyesuaikan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

Pada kasus ketiga, diuraikan tentang proses penegakan hukum kasus korupsi penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam melaksanakan pendidikan terdapat 3 lembaga penting yang berperan dalam terlaksananya pendidikan yaitu pemerintah, tenaga pendidik, dan siswa.<sup>19</sup> Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah juga tak bisa dilepaskan dari peran guru yang profesional. Semakin berkualitas dan profesionalnya seorang guru akan

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah.<sup>20</sup>

Kepala sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOS terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Adanya perencanaan penggunaan dana BOS yang baik maka manfaat dari adanya dana BOS dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Tidak semua kebutuhan sekolah harus dipenuhi oleh dana BOS.<sup>21</sup>

Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS jika terbukti akan melanggar Undang-Undang Pemberantasan tindak

<sup>19</sup> Winna Dhara Calista dan Hananto Widodo, Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkaitan Dengan Pungutan Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Surabaya, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 6 Nomor 4 Oktober 2019, hlm. 99

<sup>20</sup> Ramadani Harni, "Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar

Sekolah Menengah," USM Law Review 4, no. 1 (2021), hlm. 313-25

<sup>21</sup> Afrilliana Fitri, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi," Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP 2, no. 1 (2014): hlm. 33-39



pidana korupsi. Bagi yang menyelewengkan dana BOS dikenakan pasal tindak pidana korupsi.<sup>22</sup> Sebagaimana kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus ini yang terungkap yakni bahwa faktor tim manajemen bantuan operasional sekolah yang harusnya dibentuk oleh kepala sekolah tidak pernah dibentuk, sehingga dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tidak transparan dan akuntabel. Faktor lainnya adalah lemahnya sistem pengendalian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga menyebabkan adanya peluang dari pengelola menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi.<sup>23</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan telah menjalani proses oleh aparat penegak hukum. Prosesnya dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dan telah memperoleh putusan yang berkuat hukum tetap. Bahkan pelaku telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sesuai aturan, aparat penegak hukum telah melaksanakan proses penegakan hukum dan telah memberikan

kepastian hukum terhadap perbuatan pelaku tersebut. Namun hasil dari proses tersebut masih jauh dari prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Jika pada dua kasus sebelumnya keberadaan uang yang dikorupsi berasal langsung dari masyarakat maka pada kasus yang ketiga ini berasal dari uang negara, uang seyogyanya juga berasal dari rakyat yang telah membayarkan pajaknya. Melihat pada jumlah kerugian negara serta dampak yang ditimbulkan maka kasus ini termasuk korupsi kecil, dimana korupsi seperti ini sering diabaikan meski efeknya justru lebih merusak daripada korupsi besar jika dilihat secara menyeluruh. Korupsi kecil seperti mencakup tindakan-tindakan yang tidak semestinya seperti penyalahgunaan dana BOS tersebut. Akibatnya sangat banyak aktifitas kegiatan sekolah yang tidak dapat dilaksanakan dan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan anak didik bersangkutan.

Selanjutnya, di saat seharusnya hukuman dijatuhkan seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera, namun sangat disayangkan karena baik tuntutan maupun vonis hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Tuntutan pidana maupun amar putusan yakni hanya berupa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6

---

<sup>22</sup> Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak, Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 900

<sup>23</sup> Tri Syafari, Ridjal Junaidi Kotta, Basto Dg Robo. *Law Enforcement The Crime Of Corruption Abuse Of School Operational Assistance Funds*. Jurisprudentie, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 34

(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.740.000,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).<sup>24</sup> Saat terdakwa telah bebas setelah menjalani masa hukumannya, untuk uang denda dan uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada negara melainkan terdakwa hanya menjalani hukuman penjara sebagai pengganti dari pidana denda dan uang pengganti tersebut.

Dari kasus ketiga tersebut tampak bahwa :

- a. Modus operandi pelaku yakni sangat mudah melakukan korupsi karena pihak pemberi dana yakni Pihak Pemerintah Daerah tidak melakukan fungsi pelaporan atas adanya penyimpangan yang terjadi.
- b. Terdapat penyimpangan penggunaan dana BOS untuk kepentingan politik.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara lebih kepada tindak pidana korupsi kategori kecil dengan tipe *Corruption by Need*, tampak dari pola pikir para pelaku selalu pada

arahan solusi atas kekurangan dana hanyalah dengan meminta kepada siswa. Karakteristik tersendiri pada tindak pidana korupsi bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara, yakni: a) Dianggap bernilai nominal kecil sehingga tidak memberatkan pihak tertentu; b) Memiliki alasan yang jelas sebagai dasar pungutan; c) Bukanlah sesuatu yang melanggar aturan karena disepakati oleh kedua belah pihak; d) Terdapat kepentingan berbagai pihak yang menghendaki kasus dengan tipe tertentu tidak diteruskan ke sidang peradilan; e) Inisiatif awal diadakannya penarikan iuran adalah berasal dari pihak sekolah; f) Pihak penegak hukum cenderung bersikap pasif dalam memproses kasus karena adanya pernyataan tidak keberatan dari pihak yang dikenai iuran mengenai uang yang mereka berikan. Hal ini tentu berimbas pada sulitnya menyesuaikan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut; g) Modus operandi pelaku yakni sangat mudah melakukan korupsi karena pihak pemberi dana yakni Pihak Pemerintah Daerah tidak melakukan fungsi pelaporan atas adanya penyimpangan yang terjadi; h) Terdapat penyimpangan penggunaan dana BOS untuk kepentingan politik;

#### **E. Saran**

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.42

Terhadap uraian kesimpulan di atas, dikemukakan saran berikut, yaitu:

1. Perlunya pengawasan yang ketat dan berkesinambungan terhadap alur dana pendidikan di Maluku Utara dan penggunaannya.
2. Perlu penegakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi hukum yang berat terhadap TIPIKOR bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara tanpa pandang bulu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

- Afrilliana Fitri, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi," *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP* 2, no. 1 (2014)
- Dasrizal, Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, Oktober 2017
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012, *Metode Penelitian*, Universitas HKBP Nommensen, Medan
- Hidayatussalam, Basto Daeng Robo, Kebijakan Hukum Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kota Ternate, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021.
- Jack Bologne sebagaimana dikutip oleh Mas Marwan.2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, Ni Nengah Adiyaryani, *Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Kertha Wicara: Journal ilmu hukum, Volume 8 Nomor 10, 2019.
- Ramadani Harni, "Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah," *USM Law Review* 4, no. 1 (2021)
- Ridwan, Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983: *Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi*, cet. ke-2; Sinar Baru, Bandung
- Titik Handayani, *Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume IV Nomor 2, 2009
- Tri Syafari, Ridjal Junaidi Kotta, 2018, *Identifikasi Berbagai Bentuk Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kota Ternate Antara Tahun 2015 - 2018*. Laporan Hasil Penelitian Pascasarjana Unkhair 2018.
- Tri Syafari, Ridjal Junaidi Kotta, Basto Dg Robo. *Law Enforcement The Crime Of Corruption Abuse Of School Operational Assistance Funds*. *Jurisprudentie*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021
- La Tita, Tri Syafari, Nam Rumkel, *The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate*, *Khairun Law Journal*, Vol. 3 Issue 1, September 2019
- Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak, *Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Winna Dhara Calista, Hananto Widodo, *Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkaitan Dengan Pungutan Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Surabaya*, *NOVUM : JURNAL HUKUM* Volume 6 Nomor 4 Oktober 2019
- Vita Nurul Fathya, 2018, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik*

Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS, Vol. 4, No. 1, April, 2018

**Peraturan Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Sumber Lainnya**

Artikel detiknews, "ICW Ungkap Negara Rugi Rp 1,6 T Gara-gara Korupsi Sektor Pendidikan" selengkapnya  
<https://news.detik.com/berita/d-5821581/icw-ungkap-negara-rugi-rp-16-t-garagara-korupsi-sektor-pendidikan> Dikutip 10 Maret 2022, pukul 20.00. WIT

[http://webpace.ship.edu/cgboer/person\\_percept.html](http://webpace.ship.edu/cgboer/person_percept.html). Dikutip 16 Maret 2022, pukul 13.00 WIT